



**PENETAPAN**

**Nomor 196/Pdt.P/2019/PA.Pal**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**Nasruddin bin Gani**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Jl. Dg. Manessa, RT/RW : 003/002, Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 196/Pdt.P/2019/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 September 2000 di Jakarta telah lahir seorang anak berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama Arvan Sariv Hardiyanto bin Heriyanto, yaitu anak pertama dari pasangan suami Heriyanto binti Halido dan Rahmawati binti Rohmat sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 22726/II/JS/2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta tanggal 05 Oktober 2000 ;
2. Bahwa kedua orang tua Arvan Sariv Hardiyanto bin Heriyanto masih hidup dan bertempat tinggal di Jalan H. Nurdin Pinang Menier No. 187,

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.196/Pdt.P/2019/PA.Pal



RT/RW : 003/009, Kelurahan Ratu Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat ;

3. Bahwa Arvan Sariv Hardiyanto bin Heriyanto sudah kurang lebih 1 tahun tinggal di rumah Pemohon yaitu sejak tahun 2018 sampai sekarang Arvan Sariv Hardiyanto bin Heriyanto ingin mendaftar menjadi anggota TNI-AD di Palu. Bahkan Arvan Sariv Hardiyanto bin Heriyanto telah dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor Kartu Keluarga : 7271012005090015 ;

4. Bahwa Pemohon adalah paman Arvan Sariv Hardiyanto bin Heriyanto, dimana Pemohon adalah saudara sepupu dari ayah Arvan Sariv Hardiyanto bin Heriyanto ;

5. Bahwa oleh karena Arvan Sariv Hardiyanto bin Heriyanto sebagaimana dalam posita 1 (satu) diatas masih dibawah umur (belum berumur 21 tahun) sehingga belum cakap bertindak hukum, maka atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai Wali Pengampu untuk mengurus anak tersebut ;

6. Bahwa permohonan Wali Pengampu ini dimaksudkan untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan persyaratan seleksi calon anggota TNI-AD Tahun 2019 di AJENREM 132 Tadulako yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu ;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar kerkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

#### **PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu (Curator) terhadap :
  - Arvan Sariv Hardiyanto bin Heriyanto (laki-laki), umur 18 tahun ;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.196/Pdt.P/2019/PA.Pal



3. Menetapkan Penetapan Wali Pengampu ini dipergunakan untuk pengurusan segala administrasi yang berhubungan dengan persyaratan seleksi calon anggota TNI-AD Tahun 2019 di AJENREM 132 Tadulako yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu ;
4. Menetapkan bahwa Pemohon adalah wali pengampu yang berhak untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan persyaratan seleksi calon anggota TNI-AD Tahun 2019 di AJENREM 132 Tadulako yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu ;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

#### **SUBSIDER**

Dan atau Penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut masing-masing pada tanggal 12 Agustus 2019 dan 27 Agustus 2019 dan tidak datangnya disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya serta ketidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

*Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.196/Pdt.P/2019/PA.PaI*



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah dating menghadap di persidangan maka majelis menilai bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan perkaranya, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000,00 (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 2 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharam 1441 Hijriah oleh kami Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Taman dan Drs. H. Muh. Hasbi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Hadijah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.196/Pdt.P/2019/PA.Pal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. M. Taman**

**Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.**

**Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Hadijah, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>296.000,00</b>

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera

**Drs. H. A. Kadir, M.H.**

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.196/Pdt.P/2019/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)